

**SALINAN**



**BUPATI MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI MALINAU**

**NOMOR 12 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALINAU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 26A angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 6), untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna, perlu diatur dengan petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malinau.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Malinau beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Tehnis Daerah dan Kecamatan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Malinau atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Malinau.
8. Pajak Daerah.....

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Badan Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya.
10. Tim Terpadu Penyelenggaraan Reklame selanjutnya disingkat TTPR adalah kelompok kerja yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Bupati Malinau untuk mengelola Perijinan dan Penyelenggaraan Reklame Kabupaten Malinau, yang anggotanya terdiri dari Dinas Pendapatan, Dinas Tata Kota, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, dan instansi lain yang ditunjuk, termasuk Pihak Ke III yang bertindak sebagai Konsultan Reklame dan atau pihak yang kompeten.
11. Tim Penertiban Reklame selanjutnya disingkat TPR adalah kelompok kerja yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Bupati Malinau untuk menertibkan, menyegel dan membongkar reklame yang melanggar ketentuan perizinan penyelenggaraan reklame di wilayah Kabupaten Malinau, yang anggotanya terdiri dari Dinas Pendapatan, Dinas Tata Kota, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait.
12. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
13. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.
14. Jaminan Bongkar merupakan sejumlah uang yang harus dibayar dimuka oleh wajib pajak reklame yang akan digunakan untuk membongkar reklame apabila wajib pajak yang bersangkutan lalai membongkar reklamennya yang sudah habis masa berlakunya dan jika wajib pajak yang bersangkutan membongkar sendiri reklamennya, jaminan bongkar akan dikembalikan.
15. Jaminan Asuransi merupakan sejumlah uang yang harus dibayar Wajib Pajak kepada Perusahaan Asuransi untuk menanggung segala bentuk resiko yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame selama 1 (satu) tahun pajak.
16. Retribusi Perizinan Penyelenggaraan Reklame selanjutnya disingkat RIPR merupakan sejumlah uang yang dibayar wajib pajak atas dikeluarkannya Izin Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Kabupaten Malinau.

17. Dalam Sarana.....

17. Dalam Sarana Pemerintah adalah bagian ruang kota yang status kepemilikannya dikuasai Negara/ Daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota, seperti bahu jalan/ trotoar, bantaran kali, halte bus, jembatan penyeberangan, taman dan lain sebagainya.
18. Diluar Sarana Pemerintah adalah bagian dari ruang kota yang status kepemilikannya perseorangan atau badan tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.
19. Dalam gedung atau bangunan (*In door*) adalah lokasi atau titik pemasangan reklame berada di dalam gedung atau bangunan, misalnya lobby hotel, kamar hotel, dalam ruangan restoran dan lain sebagainya.
20. Diluar Gedung atau bangunan (*Out door*) adalah lokasi atau titik pemasangan reklame berada diluar bangunan dan gedung, seperti diatas pintu masuk, di atas atap gedung atau menempel pada dinding luar bangunan.
21. Tinggi reklame adalah jarak bidang reklame tertinggi (puncak reklame) terhadap permukaan tanah rata-rata pada lokasi sekitar reklame tersebut diselenggarakan.
22. Materi pesan (teks)/ tema adalah pesan-pesan berupa kata-kata, tulisan, gambar/logo, kata-kata simbol, atau gambar yang disajikan dalam bidang reklame, baik secara statis maupun secara bergerak (animasi).
23. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan di sekitarnya.
24. Penyelenggara Reklame adalah Perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
25. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran / pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemencaran, peragaan, penayangan, pengeceran, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung dipancarkan, diperagakan ditayangkan, dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
26. Nilai Strategis adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
27. Isian Data Reklame selanjutnya disingkat IDR adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame.

28. Surat Setoran.....

28. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan.
29. Surat Keterangan Pajak Daerah Sementara yang selanjutnya disingkat SKPDS adalah SKPD yang menentukan besarnya pajak terhutang sementara untuk suatu masa pajak, yang ditetapkan pada awal masa pajak tersebut secara jabatan oleh Dinas Pendapatan.
30. Surat Keputusan Pajak Daerah Final yang selanjutnya disingkat SKPDF adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pajak yang terutang.
31. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
32. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
33. Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
34. Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
35. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## **BAB II PENYELENGGARAAN REKLAME KABUPATEN MALINAU**

### **Pasal 2**

Penyelenggaraan reklame pada semua kawasan / zone reklame harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu ketertiban umum dan keamanan, keindahan kota dan lalu lintas pejalan kaki maupun pengaturan lalu lintas serta tidak menyimpang dari norma-norma agama, sosial dan budaya.
2. Tidak mengganggu fungsi prasarana kota dan merusak konstruksi prasarana kota dan bahan reklame tidak boleh mengganggu kebersihan kota.
3. Tidak diperkenankan.....

3. Tidak diperkenankan menyelenggarakan reklame billboard, spanduk, reklame berjalan yang bersifat komersil yang bentuk, ukuran, dan sifat penampilan bidang promosinya digabungkan dengan penyuluhan kepada masyarakat (sosial) apabila luas bidang promosinya lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari keseluruhan luas bidang reklame.

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan reklame billboard harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Pada halaman:
  - a. bentuk reklame disesuaikan dengan arsitektur bangunan dan lingkungan sekitarnya.
  - b. jarak bidang reklame terendah terhadap permukaan tanah rata-rata minimal 2,5 (dua koma lima) meter.
  - c. dikelompokkan dalam bentuk panggung reklame.
2. Menempel pada bangunan :
  - a. merupakan satu kesatuan desain dengan arsitektur bangunan utamanya.
  - b. pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahannya rencana bentuk yang utuh dan merupakan satu kesatuan bentuk pada blok tersebut sesuai ketentuan rencana kota.
  - c. logo, nama gedung/kantor/tempat usaha dipasang dengan atau tanpa bidang dasar.
3. Di atas bangunan :
  - a. merupakan satu kesatuan desain dengan bangunan utamanya.
  - b. pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahannya rencana bentuk yang utuh dan merupakan satu kesatuan bentuk pada blok tersebut sesuai ketentuan rencana kota.
  - c. bidang reklame harus berdiri tegak lurus terhadap dengan bidang horizontal dengan tinggi kaki reklame tidak terlihat dari bawah dengan sudut pandang 45 derajat terhadap garis horizontal.
  - d. ketinggian reklame ditetapkan berdasarkan konstruksi yang mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait.
  - e. seluruh desain reklame harus sesuai dengan rencana kota dan mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait.
  - f. penempatan reklame harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari TTPR dan rekomendasi teknis dari instansi terkait.
  - g. memasang reklame.....

- g. memasang reklame yang menggunakan/memancarkan cahaya bergerak yang mengganggu keselamatan lalu lintas, terutama pada pojok jalan harus mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

#### **Pasal 4**

Penyelenggaraan reklame pada lingkungan perumahan diperkenankan hanya pada tempat-tempat sebagai berikut :

1. Halaman, dengan persyaratan :
  - a. desain reklame harus sesuai dengan arsitektur bangunan dan lingkungan sekitarnya.
  - b. penempatannya dikelompokkan dalam bentuk panggung reklame khususnya untuk mini billboard.
2. Menempel pada bangunan, dengan persyaratan :
  - a. pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahannya rencana yang utuh sesuai dengan lingkungan dan arsitektur bangunan.
  - b. luas bidang reklame maksimal 30% dari luas bidang reklame terpasang atau sisi bangun terpasang.
3. Di atas bangunan, dengan persyaratan :
  - a. Hanya diperkenankan pada bidang atap mendatar atau plat beton.
  - b. Ketinggian reklame maksimal 6 m dihitung dari atap gedung.
  - c. Pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahannya rencana yang utuh sesuai dengan lingkungan dan arsitektur bangunan.

#### **Pasal 5**

Penyelenggaraan reklame pada kawasan panggung reklame diperkenankan hanya pada titik persimpangan jalan dan bahu jalan, pusat lingkungan perumahan, kawasan perdagangan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Standar ukuran reklame disesuaikan dengan kondisi lingkungan sehingga tidak mengganggu keselamatan lalu lintas.
- b. Seluruh desain dan penempatan reklame harus sesuai dengan rencana kota dan mendapat rekomendasi teknis dari TTPR.
- c. Tidak diperkenankan penempatan reklame panggung pada persimpangan jalan yang menggunakan/memancarkan cahaya bergerak yang mengganggu keselamatan lalu lintas.
- d. Khusus pada persimpangan jalan, jarak dari persimpangan minimal 50 (lima puluh) meter dari titik persimpangan dan sisi terluar bidang reklame 2 (dua) meter dari bahu jalan.

### **BAB III PERIZINAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap penyelenggaraan semua jenis reklame di wilayah Kabupaten Malinau, baik permohonan baru atau perpanjangan dan pergantian tema dan/atau gambar reklame, harus mendapat izin penyelenggaraan reklame dari Dinas Pendapatan atas nama Bupati.
- (2) Penyelenggaraan perizinan reklame akan dilaksanakan secara terpadu oleh TTPR yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) TTPR dapat beranggotakan dari berbagai dinas yang terkait, antara lain Dinas Pendapatan, Dinas Tata Kota, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Dinas Pekerjaan Umum dan/atau dibantu oleh instansi/pihak lain yang kompeten.
- (4) Setiap penyelenggaraan reklame di wilayah Kabupaten Malinau dapat diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan penyelenggaraan reklame dan membayar pajak reklame terutang, jaminan asuransi dan jaminan bongkar.
- (5) Penyelenggaraan reklame yang melakukan perubahan judul/tema/gambar sebelum habis masa berlakunya diwajibkan melapor dan mendapat izin dari Dinas Pendapatan melalui TTPR.
- (6) Terhadap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi waktu penayangan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (7) Terhadap billboard yang berada di dalam sarana pemerintah diberikan waktu kepemilikannya maksimal 5 (lima) tahun terhitung sejak diberikannya izin dan selanjutnya titik dan konstruksi billboard tersebut menjadi milik pemerintah.
- (8) Terhadap billboard yang telah diberikan izin lokasi penempatan reklame, batas waktu tidak menampilkan tema atau gambar atau judul reklame (billboard kosong) adalah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal izin diberikan apabila melewati batas waktu tersebut maka TTPR berhak memanfaatkan billboard tersebut.
- (9) Pemerintah Kabupaten Malinau berhak menyisipkan pesan dan himbauan pada setiap penyelenggaraan reklame dalam sarana pemerintah.
- (10) Prosedur permohonan penyelenggaraan, bentuk dokumen dan persyaratan teknis lainnya ditetapkan oleh keputusan Bupati.
- (11) Segala biaya operasional dari TTPR dibebankan kepada anggaran Dinas Pendapatan.

BAB IV.....



## **BAB IV ISIAN DATA REKLAME**

### **Pasal 7**

- (1) Setiap pemohon atau pemilik reklame mengisi formulir Isian Data Reklame (IDR) secara benar.
- (2) Untuk permohonan reklame billboard (termasuk reklame melekat), pemohon harus melampirkan dengan gambar atau denah lokasi di mana billboard akan diletakkan dan gambar atau lay out billboard dalam skala kecil.
- (3) Untuk reklame bukan billboard (kecuali reklame melekat) cukup mengisi IDR saja.
- (4) Apabila pemilik reklame menyerahkan pengurusan reklame kepada biro reklame atau agen, permohonan reklame harus melampirkan surat kuasa serta foto copy kartu identitas dari pemilik.

### **Pasal 8**

- (1) IDR beserta lampirannya seperti dimaksud dalam pasal 7 disampaikan ke TTPR Kabupaten Malinau untuk proses perizinannya.
- (2) IDR diajukan sebelum reklame diselenggarakan atau dipasang.
- (3) Pemasangan atau penyelenggaraan reklame sebelum memperoleh izin akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 9**

- (1) Petugas TTPR Kabupaten Malinau akan memeriksa berkas permohonan penyelenggaraan reklame baik dari segi kelengkapan, administrasi, teknis dan lokasi yang dipasang.
- (2) Apabila secara prinsip permohonan penyelenggaraan diterima dan sambil memproses perizinan, petugas TTPR segera memberitahukan permohonan dan petugas Dinas Pendapatan untuk menetapkan Pajak Reklame Terutang dan Jaminan Bongkar.
- (3) Permohonan penyelenggaraan reklame harus diputuskan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya IDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) secara benar dan lengkap.

### **Pasal 10**

- (1) Petugas Dinas Pendapatan mengeluarkan SKPD, SSPD, SSRD dan kwitansi jaminan bongkar atas permohonan penyelenggaraan reklame yang sudah disetujui secara prinsip oleh TTPR Kabupaten Malinau.
- (2) Wajib Pajak membayar pajak reklame, Retribusi Izin Penyelenggaraan Reklame pada Kas Daerah atau Bendaharawan Khusus Penerimaan berdasarkan SSPD dan SSRD serta membayar jaminan bongkar kepada TTPR.
- (3) Setelah.....

- (3) Setelah menunjukkan SSPD yang sudah ditanda tangani oleh Kas Daerah atau Bendaharawan Khusus Penerimaan, dan kwitansi jaminan bongkar Wajib Pajak mengambil Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (4) Wajib Pajak reklame harus menyediakan ruang tanda lunas pada sudut kiri bawah billboard yang mudah terlihat oleh petugas.

**BAB V**  
**PENETAPAN KAWASAN / ZONE REKLAME**

**Pasal 11**

- (1) Setiap penyebaran reklame di wilayah Kabupaten Malinau harus memperhatikan keserasian lingkungan yang sesuai dengan tata kota.
- (2) Kawasan Reklame Billboard di wilayah Kabupaten Malinau ditetapkan dalam 3 (tiga) kawasan, yaitu :

No	Kelompok	Kawasan yang dipungut
1	Kawasan A	Jalan Panembahan, Jalan Raja Panditha, Jalan Raja Alam, Jalan Maharaja Dinda, Jalan Intimung, Jalan Pusat Pemerintahan, Jalan Samping Stadion, Jalan Jend. Sudirman, Jalan Padan Pangeran, Taman Oval Tanjung Lapang
2	Kawasan B	Jalan PU Pulau Betung, Simpang Empat Kantor Bupati Malinau, Jalan Duyan, Jalan AMD
3	Kawasan C	Kawasan diluar/tidak termasuk dalam kawasan A dan kawasan B

- (3) Penetapan kawasan/zone reklame dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi di lapangan.
- (4) Perubahan kawasan seperti yang dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**OBJEK DAN SUBJEK PAJAK REKLAME**

**Pasal 12**

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame di Kabupaten Malinau, yang meliputi :

- a. Reklame Papan/Billboard/Megatron dan sejenisnya;
- b. Reklame Kain;
- c. Reklame Melekat, Stiker;
- d. Reklame Selebaran;
- e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame Udara;
- g. Reklame Apung.....

- g. Reklame Apung;
- h. Reklame Suara;
- i. Reklame Film/Slide; dan
- j. Reklame Peragaan.

### **Pasal 13**

Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Reklame adalah :

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dengan ketentuan tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari luas bidang bangunan tempat dilekatkannya pada nama diselenggarakan atau sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

### **Pasal 14**

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

## **BAB VII DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TARIF PAJAK**

### **Bagian Kesatu Reklame Billboard**

### **Pasal 15**

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame billboard di Kabupaten Malinau wajib membayar pajak reklame dan jaminan bongkar.
- (2) Dasar pengenaan pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Nilai Sewa Reklame.
- (3) Jaminan bongkar.....

- (3) Jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan berupa garansi bank atau dalam bentuk lainnya yang ditetapkan oleh Bupati, atas nama penyelenggaraan reklame yang akan digunakan untuk membiayai pembongkaran reklame apabila pemilik reklame tidak membongkar sendiri reklame billboard karena jangka waktu izin atau menurut ketentuan tidak diberikan izin kembali.

### **Pasal 16**

Tarif pajak reklame billboard ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak Reklame.

### **Pasal 17**

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame Billboard adalah Nilai Sewa Reklame, yaitu Nilai Strategis Reklame ditambah Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOP).
- (2) Nilai Strategis Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha, yang diperoleh dengan mengalikan luas reklame, jangka waktu pemasangan reklame dengan tarif sesuai Tabel Nilai Strategis Reklame.
- (3) Tabel perhitungan Nilai Strategis penyelenggaraan reklame di Kabupaten Malinau sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Tabel Nilai Strategis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berubah, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.
- (5) Perubahan Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 18**

- (1) Nilai Jual Objek Pajak Reklame dihitung dengan mengalikan jumlah muka reklame dengan luas reklame dengan tarif nilai jual sesuai table berikut ini.
- (2) Table Nilai Jual ditetapkan sebagai berikut :

NO	UKURAN LUAS REKLAME	NJOP RATA - RATA
	A. REKLAME DILUAR GEDUNG / RUANGAN	
1	00.50 M2 s.d 10.00 M2	RP. 300.000,00
2	10.01 M2 s.d 30.00 M2	RP. 325.000,00
3	30.01 M2 s.d 50.00 M2	RP. 350.000,00
4	50.01 M2 s.d 100.00 M2	RP. 375.000,00
5	100.00 M2 lebih	RP. 400.000,00
	B. REKLAME DALAM GEDUNG / RUANGAN	
	Semua ukuran	RP. 325.000,00

(3) Tarif Nilai.....

- (3) Tarif Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOP) dapat berubah apabila sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.
- (4) Perubahan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 19**

Perhitungan dasar pengenaan pajak, yaitu Nilai Sewa Reklame adalah Nilai Strategis Reklame ditambah dengan Nilai Jual Obyek Pajak, yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Nilai Strategis Reklame dihitung sebagai berikut : Jumlah muka reklame x luas reklame x jumlah hari pemasangan x tarif sesuai tabel Nilai strategis (1 tahun = 365 hari ).
- b. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOP) dihitung sebagai berikut : Jumlah muka reklame x luas reklame x tarif NJOP rata-rata.
- c. Selain jumlah hari sebagaimana dimaksud pada huruf a, juga dapat ditetapkan sesuai hari pemasangan, minimal 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan dokumen kontrak atau sewa.
- d. Jaminan Bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) x dari jumlah penghitungan pajak.

**Bagian kedua  
Reklame Bukan Billboard**

**Pasal 20**

- (1) Reklame bukan billboard meliputi reklame kain, reklame melekat, reklame selebaran, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame suara, reklame film/slide, reklame peragaan.
- (2) Penempatan reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi spanduk dan umbul-umbul wajib dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan (panggung spanduk).
- (3) Tarif pajak reklame bukan billboard sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	REKLAME BUKAN BILLBOARD	TARIF PAJAK
1	Reklame Kain	10%
2	Reklame Melekat (stiker)	5%
3	Reklame Selebaran	5%
4	Reklame Berjalan	20%
5	Reklame Udara	20%
6	Reklame Suara	20%
7	Reklame Film/Slide	15%
8	Reklame Peragaan	15%

(4) Besaran Pokok.....

- (4) Besaran Pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak.
- (5) Penghitungan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu Nilai Sewa Reklame dikali Tarif Pajak.
- (6) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah nilai jual objek pajak dikali jumlah hari pemasangan.
- (7) Tabel reklame bukan billboard yang menggunakan Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana terlampir dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (8) Tabel reklame bukan billboard sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat ditinjau ulang dengan ketetapan Bupati.

### **Pasal 21**

Penyelenggaraan reklame yang tidak memperpanjang izin sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya izin dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VIII PEMUNGUTAN PAJAK**

### **Bagian Kesatu Pasal 22**

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Pajak reklame dipungut berdasarkan penetapan jabatan atau official assessment.
- (3) Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak dipungut dengan menggunakan SSPD, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDBT, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan sifat penyelenggaraan reklame dan kebutuhan akan pengawasan dan penertiban reklame, yaitu :
  - a. Pada saat permohonan penyelenggaraan reklame disetujui, Wajib Pajak menerima SKPD, yang menyebutkan identitas reklame yang dipasang, identitas penyelenggara, pajak terutang dan lain sebagainya.
  - b. Apabila selama periode pemasangan atau penyelenggaraan reklame, tidak dilakukan pengawasan atau penertiban reklame dan atau dilaksanakan pengawasan dan pemeriksaan lapangan tetapi hasil perhitungan pajak terutang sama dengan SKPD, maka besarnya pajak terutang dianggap benar.
- (5) Jumlah pajak reklame terutang harus diperhitungkan pula penetapan pajak reklame dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
- (6) Apabila suatu.....

- (6) Apabila suatu reklame berhubung dengan sifatnya dapat digolongkan dalam lebih dari satu jenis reklame, pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi.

**Bagian Kedua  
Tata Cara Penerbitan  
SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT**

**Pasal 23**

- (1) Dinas Pendapatan menetapkan SKPD, STPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan berdasarkan dasar pengenaan pajak dikalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau Pasal 20 ayat (3).
- (2) SKPD ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB IX  
TATA CARA PENYETORAN PAJAK**

**Pasal 24**

- (1) Jumlah pajak terutang sesuai dengan SKPD disetorkan ke Kas Daerah atau bank yang ditunjukkan dengan menggunakan Surat Setor Pajak Daerah (SSPD).
- (2) SSPD yang telah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas Daerah atau bank yang ditunjuk disampaikan kepada Dinas Pendapatan sebagai laporan.
- (3) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan 24 (dua puluh empat) bulan. Pengenaan denda keterlambatan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (4) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

**BAB X  
PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK**

**Kesatu  
Tata Cara Pembayaran**

**Pasal 25**

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjukkan oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.

(3) Apabila.....

- (3) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjukkan, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (4) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak daerah ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

### **Pasal 26**

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Dinas dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda dan mengangsur pajak terutang pada waktu kurun tertentu dan persyaratan yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

### **Pasal 27**

- (1) Penundaan dan angsuran pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat dilakukan paling lambat permohonan Wajib Pajak diajukan 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta :
  - a. Jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
  - b. Jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui dalam hal wajib pajak mengalami keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Dinas Pendapatan.

### **Pasal 28**

- (1) Angsuran atas hutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkannya Surat Keputusan Persetujuan angsuran Pembayaran Pajak.

(2) Penundaan.....



- (2) Penundaan atas hutang pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak.

## **Bagian Kedua Tata Cara Penagihan**

### **Pasal 29**

- (1) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Keputusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang.
- (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

### **Pasal 30**

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan maka jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat yang ditunjukkan menerbitkan Surat Paksa setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

### **Pasal 31**

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

### **Pasal 32**

- (1) Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum melunasi jumlah pajak terutang setelah lewat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
- (2) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 33.....

### **Pasal 33**

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan pajak daerah akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

## **BAB XI PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 34**

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati :
  - a. Membetulankan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
  - b. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
  - c. Mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
  - d. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
  - e. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan ; dan
  - f. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (2) Permohonan dan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. Diajukan kepada Bupati; dan
  - d. Surat Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasanya;

(3) Dalam hal.....

- (3) Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak tetapi diketahui oleh Bupati telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan tertentu dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkannya, maka Bupati harus menerbitkan surat keputusan pembetulan secara jabatan.
- (4) Bupati harus memberikan keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, tetapi Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Bupati wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan jumlah pajak reklame yang terutang, atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

### **Pasal 35**

- (1) Bupati karena Jabatan dapat :
  - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahan;
  - b. Mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
  - c. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan ; dan
  - d. Mengurangkan ketetapan pajak yang terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (2) Bentuk Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan, dan Penghapusan Sanksi Administratif akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan Daerah.

## **BAB XII KEBERATAN DAN BANDING**

### **Pasal 36**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas suatu :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB.....

- b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN; dan
  - f. Permohonan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
  - (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
  - (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
  - (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
  - (6) Tanda penerima surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

### **Pasal 37**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 38**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan Bupati.

(2) Permohonan.....

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

### **Pasal 39**

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## **BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 40**

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
  - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. Masa Pajak;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  - d. Alasan yang jelas.

(2) Apabila.....

- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Jika pengambilan kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

## **BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 41**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung saat terutang Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

### **Pasal 42**

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 43.....

### **Pasal 43**

Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah atau piutang pajak menurut data administrasi Dinas yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi, atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa.

### **Pasal 44**

- (1) Untuk memastikan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 43 harus dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Apabila alasan penghapusan piutang pajak adalah selain Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, ahli waris tidak ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi, atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa, maka Laporan Hasil Penelitian oleh Dinas harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Pengendalian Operasional.
- (3) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi.

### **Pasal 45**

- (1) Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Pengendalian Operasional setiap akhir tahun takwin menyusun Daftar Penghapusan Piutang berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap awal tahun berikutnya disampaikan kepada atasannya.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang pajak yang telah diteliti kepada Bupati ditertibkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah tidak dapat ditagih dan kadaluarsa.

## **BAB XV**

### **PENGAWASAN DAN PENERTIBAN**

#### **Bagian Kesatuan**

#### **Pengawasan Administrasi dan Laporan**

### **Pasal 46**

Pengawasan administrative dilakukan terhadap :

- a. Status penyelenggaraan.....

- a. Status penyelenggaraan reklame;
- b. Kelas perusahaan jasa periklanan dan lingkup kerjasama, apabila penyelenggaraan reklame adalah perusahaan jasa periklanan;
- c. Penetapan, Pembayaran, dan Penagihan Pajak Reklame yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 47**

- (1) Kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dengan dibantu oleh TPR.
- (2) Setiap petugas pengawasan wajib melakukan pengawasan dilapangan terhadap:
  - a. Reklame yang akan dipasang (baru)
  - b. Reklame yang telah dipasang (lama)
- (3) Pengawasan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah izin diberikan oleh TTPR dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
  - a. Aspek dimensi atau ukuran bidang reklame, dan persyaratan ketinggian reklame;
  - b. Aspek lokasi penempatan reklame;
  - c. Aspek pesan reklame yang disajikan pada bidang reklame yang terpasang;
  - d. Pemilikan dan masa berlaku izin;
  - e. Aspek struktur konstruksi sarana reklame;
  - f. Penempatan tanda masa berlaku reklame yang terpasang;
  - g. Pencantuman nama perusahaan jasa periklanan /Biro reklame pada sisi kanaan bawah bidang reklame.
- (4) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditemukan pelanggaran, petugas dinas luar atau petugas operasional wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (5) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

### **Bagian Kedua Penertiban**

#### **Pasal 48**

- (1) Penertiban reklame yang terpasang dilakukan terhadap:
  - a. Reklame.....



- a. Reklame terpasang tanpa izin;
  - b. Reklame terpasang dengan izin yang telah berakhir masa berlakunya;
  - c. Reklame terpasang tanpa tanda reklame;
  - d. Reklame terpasang yang terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan, antara lain perubahan;
    1. Titik lokasi reklame;
    2. Konstruksi reklame;
    3. Ketinggian reklame;
    4. Bentuk reklame;
    5. Judul/teks reklame.
- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap reklame terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TPR.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan penyitaan terhadap hasil dari penertiban reklame penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilelang setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Malinau.
- (5) Hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) seluruhnya disetorkan ke Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) TPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 49**

- (1) Penertiban terhadap reklame terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan dan/atau pembongkaran.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap reklame terpasang, penyelenggara reklame terlebih dahulu diberikan surat peringatan (I,II,III) dan Surat Teguran, dalam jangka waktu 3x24 jam.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Dinas Pendapatan setelah dikoordinasikan dengan pihak dan Dinas/Instansi terkait.
- (4) Penyegelan terhadap reklame dilakukan apabila:
  - a. Penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus atau memperpanjang izin.
  - b. Penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk memasang tanda reklame pada reklame terpasang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran.
  - c. Penyelenggara.....

- c. Penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan reklame terpasang dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran.
- d. Penyelenggara dilakukan oleh Dinas Pendapatan atas nama Bupati serta berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait.

### **Pasal 50**

Reklame terpasang yang telah disegel, penyelenggara reklame yang bersangkutan masih diberikan kesempatan untuk :

- a. mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya;
- b. memasang tanda lunas pajak pada reklame terpasang;
- c. menyesuaikan perubahan reklame terpasang dengan izin yang telah diberikan;
- d. melunasi seluruh pajak daerah beserta denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 51**

- (1) Apabila penyelenggara reklame terpasang tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 50 huruf d maka reklame yang terpasang akan ditertibkan atau dibongkar oleh Dinas Pendapatan atas nama Bupati.
- (2) Pembongkaran reklame terpasang harus berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran yang disiapkan oleh Dinas Pendapatan atas nama Bupati dan dilaksanakan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan dengan Instansi terkait.
- (3) Reklame beserta kerangka reklame terpasang yang dibongkar harus diambil oleh penyelenggara reklame dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pembongkaran.
- (4) Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemerintah daerah dapat melaksanakan pemusnahan dan/atau pelelangan terhadap reklame yang dibongkar/disita.
- (5) Pemusnahan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 52**

Pajak terutang yang ada sebelum ditetapkannya peraturan ini masih tetap merupakan pajak terutang dan ditagih sesuai dengan tata cara penagihan pajak dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2012 Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.

BAB XVII.....

**BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 53**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Malinau Nomor 4 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 54**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan Di Malinau  
Pada tanggal, 1 April 2016**

**BUPATI MALINAU,**

**ttd**

**YANSEN TP**

**Diundangkan di Malinau  
Pada Tanggal 1 April 2016**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**HENDRIS DAMUS**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016 NOMOR 12.**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KABAG HUKUM,**

**JEMI,SH,M.Si  
PENATA TK.III/d  
Nip.19690627 200312 1 008**

**Lampiran I : Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.**

1. Penyelenggaraan reklame Dalam Sarana Pemerintah :  
Per 1 (satu) muka reklame, per M2 Luas Reklame dan per Hari Pemasangan  
(Dalam rupiah)

NO	KELOMPOK	Dipasang Dalam Gedung /Ruangan	Dipasang Diluar Gedung/ Ruangan Dengan Ketinggian				
			0.00	10.01	20.01	30.01	Diatas 40 M
			- 10.00 M	- 20.00 M	- 30.00 M	- 40.00M	
1.	KAWASAN A	1.500	2.600	2.800	3.300	3.800	4.400
2.	KAWASAN B	1.300	2.400	2.600	3.100	3.600	4.200
3.	KAWASAN C	1.100	2.200	2.400	2.900	3.400	4.000

2. Penyelenggaraan reklame Diluar Sarana Pemerintah : (Dalam rupiah)  
Per 1 (satu) muka reklame, per M2 Luas Reklame dan per Hari Pemasangan  
(Dalam rupiah)

NO	KELOMPOK	Dipasang Dalam Gedung /Ruangan	Dipasang Diluar Gedung/ Ruangan Dengan Ketinggian				
			0.00	10.01	20.01	30.01	Diatas 40 M
			- 10.00 M	- 20.00 M	- 30.00 M	- 40.00M	
1.	KAWASAN A	1.100	2.200	2.800	3.400	4.000	4.400
2.	KAWASAN B	1.000	2.000	2.600	3.200	3.800	4.200
3.	KAWASAN C	900	1.800	2.400	3.000	3.600	4.000

**Malinau 1 April 2016**

**BUPATI MALINAU**

**YANSEN TP**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KABAG HUKUM,**

**JEMI,SH,M.Si**

PENATA TK.III/d

**Nip.19690627 200312 1 008**

**Lampiran II : Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.**

Tabel reklame billboard yang menggunakan Nilai Jual Objek Pajak

NO	JENIS REKLAME	NILAI JUAL OBJEK PAJAK	KETENTUAN PENYELENGGARAAN REKLAME
1	- Reklame kain / spanduk, minimal 3 M x 1 M - Umbul-umbul, minimal 3 m x 1 M - Banner, ukuran maksimal 6 M x 4 M	- Rp. 20.000,00/M2 - Rp. 20.000,00/M2 - Rp. 20.000,00/M2	Jangka waktu penyelenggaraan Minimal 3 (tiga) hari maksimal 20 (dua puluh) hari
2	Reklame melekat (sticker) - Ukuran diatas 50 CM2 - Ukuran dibawah 50 CM2	- Rp. 100/CM2 - Rp.3.000,00/Lembar	Sekurang-kurangnya 50 lembar setiap kali Penyelenggaraan minimal 30 hari
3	Reklame selebaran	Rp.3.000,00/Lembar	Sekurang-kurangnya 50 lembar setiap kali. Penyelenggaraan minimal 30 hari.
4	Reklame berjalan/kendaraan	Rp. 5.000,000/M2	Jangka waktu penyelenggaraan maksimal 365 hari.
5	Reklame udara	Rp. 500.000,000	Sekali peragaan, paling lama 30 hari.
6	Reklame suara	Rp. 50.000,00/Menit	Bagian yang kurang 1 menit dihitung menjadi 1 menit setiap kali. Penyelenggaraan minimal 5 menit/hari.
7	Reklame film/slide/videotron/megatron/multi media lainnya : - Dengan suara - Tanpa suara	Rp.10.000,000/Menit Rp. 5.000,000/Menit	Jangka waktu minimal 10 menit/hari.

**Malinau 1 April 2016**

**BUPATI MALINAU**

**YANSEN TP**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KABAG HUKUM,**

**JEMI,SH,M.Si**

PENATA TK.III/d

**Nip.19690627 200312 1 008**

**CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME**

**A. REKLAME PAPAN NAMA/BILLBOARD/MEGATRON**

**Contoh 1 :**

Sebuah Perusahaan, memasang reklame billboard di samping Mini Market Intimung dengan konten reklame penjualan produk peralatan kantor. Jumlah muka reklame terpasang 1 (satu) dan ukuran reklame yaitu panjang = 6 meter, lebar = 3 meter. Reklame dipasang dengan ketinggian 9 meter dari permukaan tanah, lama penyelenggaraan reklame 365 hari (1 tahun).

Dari data tersebut maka :

1. Luas Reklame :  $3\text{ m} \times 6\text{ m} = 18\text{ m}^2$
2. Ketinggian Reklame = 9 m
3. Lama Penyelenggaraan = 365 hari
4. Tarif Pajak reklame Billboard = 10%
5. Tarif Retribusi penggunaan tanah dan atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk pemasangan reklame = Rp. 150 (lihat Perda No 15 tahun 2011, Pasal 8)
6. Wilayah pemasangan reklame masuk pada kelompok kawasan A samping mini market intimung. Masuk dalam kawasan A (lihat pasal 11)
7. Reklame dipasang diluar gedung dan dalam sarana pemerintah sehingga :
  - a. Tarif Nilai Strategis (lihat lampiran I) = Rp. 2.600,00
  - b. Tarif Nilai Jual Per  $\text{m}^2$  (lihat tabel pasal 18 ayat 2) = Rp. 325.000,00

Cara Perhitungan Pajak Reklame tersebut adalah sebagai berikut :

a.	<b>Tarif Nilai Strategis</b>	Rp. 2.600,00
b.	<b>Tarif Nilai Jual Per <math>\text{m}^2</math> (lihat tabel pasal 15 ayat 3)</b>	Rp. 325.000,00
c.	<b>Nilai Strategis Reklame</b> Lama Penyelenggaraan x Luas Reklame x Jumlah Muka x Tarif Nilai Strategis <b>365 hari x <math>18\text{ m}^2</math> x 1 muka x Rp. 2.600,00</b>	Rp. 17.082.000,00
d.	<b>Nilai Jual Objek Pajak</b> Luas reklame x Jumlah Muka x Tarif nilai jual per $\text{M}^2$ <b><math>18\text{ m}^2</math> x 1 muka x Rp. 325.000,00</b>	Rp. 5.850.000,00
e.	<b>Nilai Sewa Reklame</b> Nilai Strategis + Nilai Jual Objek Pajak <b>Rp. 17.082.000,00 + Rp. 5.850.000,00</b>	Rp. 22.932.000,00
f.	<b>Jumlah Pajak Reklame</b> Nilai Sewa reklame x Tarif Pajak Reklame Billboard <b>Rp. 22.932.000,00 x 10%</b>	Rp. 2.293.200,00
g.	<b>Retribusi Penggunaan Tanah</b> Luas x Tarif x Lama Penyelenggaraan Reklame <b><math>18\text{ m}^2</math> x Rp. 150,00 x 365 hari</b>	Rp. 985.500,00
h.	<b>Jumlah yang harus dibayar</b> Jumlah Pajak Reklame + Jumlah retribusi Penggunaan Tanah <b>Rp. 2.293.200,00 + Rp. 985.500,00</b>	Rp. 3.287.700,00

**Contoh 2 :**

Sebuah Toko Bangunan yang terletak di Jl. Raja Pandita memasang papan nama pada toko bersangkutan. Ukuran reklame yang dipasang yaitu panjang = 4 meter, lebar = 0.5 meter. Reklame dipasang dengan ketinggian 4 meter dari permukaan tanah, lama penyelenggaraan reklame 365 hari (1 tahun).

Dari data tersebut maka :

1. Luas Reklame :  $4 \text{ m} \times 0.5 \text{ m} = 2 \text{ m}^2$
2. Ketinggian Reklame = 4 m
3. Lama Penyelenggaraan = 365 hari
4. Tarif Pajak reklame Billboard = 10%
5. Wilayah pemasangan reklame masuk pada kelompok kawasan A (lihat pasal 11)
6. Reklame dipasang diluar gedung dan dalam sarana pemerintah sehingga :
  - a. Tarif Nilai Strategis (lihat lampiran I) = Rp. 2.200,00
  - b. Tarif Nilai Jual Per  $\text{m}^2$  (lihat tabel pasal 18 ayat 2) = Rp. 300.000,00

Cara Perhitungan Pajak Reklame tersebut adalah sebagai berikut :

a.	<b>Tarif Nilai Strategis</b>	Rp. 2.200,00
b.	<b>Tarif Nilai Jual Per <math>\text{m}^2</math> (lihat tabel pasal 15 ayat 3)</b>	Rp. 300.000,00
c.	<b>Nilai Strategis Reklame</b> Lama Penyelenggaraan x Luas Reklame x Jumlah Muka x Tarif Nilai Strategis <b>365 hari x 2 <math>\text{m}^2</math> x 1 muka x Rp. 2.200,00</b>	Rp. 1.606.000,00
d.	<b>Nilai Jual Objek Pajak</b> Luas reklame x Jumlah Muka x Tarif Nilai Jual per $\text{M}^2$ <b>2 <math>\text{m}^2</math> x 1 muka x Rp. 300.000,00</b>	Rp. 600.000,00
e.	<b>Nilai Sewa Reklame</b> Nilai Strategis + Nilai Jual Objek Pajak <b>Rp. 1.606.000,00 + Rp. 600.000,00</b>	Rp. 2.206.000,00
f.	<b>Jumlah Pajak Reklame</b> Nilai Sewa reklame x Tarif Pajak Reklame Billboard <b>Rp. 2.206.000,00 x 10%</b>	Rp. 220.600,00
g.	<b>Jumlah yang harus dibayar</b> Jumlah Pajak Reklame Rp. 220.600,00	Rp. 220.600,00

**Contoh 3 :**

Sebuah Toko Bangunan yang terletak di Jalan Panembahan memasang papan nama pada toko bersangkutan dengan posisi reklame di dalam gedung. Reklame yang dipasang yaitu panjang = 2 meter dan lebar = 0.5 meter. Reklame dipasang selama 365 hari (1 tahun).

Dari data tersebut maka :

1. Luas Reklame :  $2 \text{ m} \times 0.5 \text{ m} = 1 \text{ m}^2$
2. Lama Penyelenggaraan = 365 hari
3. Tarif Pajak reklame Billboard = 10%
4. Wilayah pemasangan reklame masuk pada kelompok kawasan A (lihat pasal 11)
5. Reklame dipasang diluar gedung dan dalam sarana pemerintah sehingga :
  - a. Tarif Nilai Strategis (lihat lampiran I) = Rp. 1.100,00
  - b. Tarif Nilai Jual Per  $\text{m}^2$  (lihat tabel pasal 18 ayat 2) = Rp. 325.000,00

Cara Perhitungan Pajak Reklame tersebut adalah sebagai berikut :

a.	<b>Tarif Nilai Strategis</b>	Rp. 1.100,00
b.	<b>Tarif Nilai Jual Per <math>\text{m}^2</math> (lihat tabel pasal 15 ayat 3)</b>	Rp. 325.000,00
c.	<b>Nilai Strategis Reklame</b> Lama Penyelenggaraan x Luas Reklame x Jumlah Muka x Tarif Nilai Strategis <b>365 hari x 1 <math>\text{m}^2</math> x 1 muka x Rp. 1.100,00</b>	Rp. 401.500,00
d.	<b>Nilai Jual Objek Pajak</b> Luas reklame x Jumlah Muka x Tarif Nilai Jual Per $\text{m}^2$ <b>1 <math>\text{m}^2</math> x 1 muka x Rp. 325.000,00</b>	Rp. 325.000,00
e.	<b>Nilai Sewa Reklame</b> Nilai Strategis + Nilai Jual Objek Pajak <b>Rp. 401.500,00 + Rp. 325.000,00</b>	Rp. 726.500,00
f.	<b>Jumlah Pajak Reklame</b> Nilai Sewa reklame x Tarif Pajak Reklame Billboard <b>Rp. 726.500,00 x 10%</b>	Rp. 72.650,00
g.	<b>Jumlah yang harus dibayar</b> Jumlah Pajak Reklame <b>Rp. 72.650,00</b>	Rp. 72.650,00

**B. REKLAME SELAIN PAPAN NAMA/BILLBOARD/MEGATRON**

**Contoh 1 :**

Dalam rangka pagelaran music, sebuah perusahaan minuman berenergi non alkohol memasang spanduk berukuran panjang 4 meter dan lebar 0.5 meter, jumlah spanduk yang dipasang sebanyak 20 lembar. Lama pemasangan reklame spanduk tersebut 10 hari.

Dari data tersebut maka :

1. Luas Reklame :  $4 \text{ m} \times 0.5 \text{ m} = 2 \text{ m}^2$
2. Jumlah Spanduk = 20 lembar
3. Tarif Jual Objek Pajak = Rp. 20.000,00 per  $\text{m}^2$  (lihat lampiran II)
4. Lama Penyelenggaraan = 10 hari
5. Tarif Pajak reklame bukan Billboard = 10 % (lihat pasal 20 ayat 3)

Cara Perhitungan Pajak Reklame tersebut adalah sebagai berikut :

a.	<b>Tarif Nilai Jual Per <math>\text{m}^2</math> (lihat tabel pasal 18 ayat 2)</b>	Rp. 20.000,00
b.	<b>Nilai Jual Objek Pajak</b> Tarif Jual Objek Pajak + Luas Reklame <b>Rp. 20.000,00 x 2 <math>\text{m}^2</math></b>	Rp. 40.000,00
c.	<b>Nilai Sewa Reklame</b> Nilai Objek Pajak x Lama Penyelenggaraan <b>Rp. 40.000,00 x 10 hari</b>	Rp. 400.000,00
d.	<b>Jumlah Pajak Reklame</b> Nilai Sewa Reklame x Tarif Pajak reklame Bukan Billboard <b>Rp. 400.000,00 x 10%</b>	Rp. 40.000,00
e.	<b>Jumlah Keseluruhan Pajak Reklame</b> Jumlah Pajak Reklame x Jumlah Spanduk <b>Rp. 40.000,00 x 20 lembar</b>	Rp. 800.000,00
f.	<b>Jumlah yang harus dibayar</b> Jumlah Keseluruhan Pajak Reklame <b>Rp. 800.000,00</b>	Rp. 800.000,00



**Contoh 2 :**

Sebuah Perusahaan Nasional bergerak dibidang telekomunikasi memasang banner berukuran panjang 2.5 meter dan lebar 2 meter dipasang di beberapa distributor resmi di wilayah Kab. Malinau. Jumlah keseluruhan banner yang dipasang sebanyak 10 lembar. Lama pemasangan reklame banner tersebut 30 hari.

Dari data tersebut maka :

1. Luas Reklame :  $2.5 \text{ m} \times 2 \text{ m} = 5 \text{ m}^2$
2. Jumlah Spanduk = 10 lembar
3. Tarif Jual Objek Pajak = Rp. 20.000,00 per  $\text{m}^2$  (lihat lampiran II)
4. Lama Penyelenggaraan = 30 hari
5. Tarif Pajak reklame bukan Billboard = 10 % (lihat pasal 20 ayat 3)

Cara Perhitungan Pajak Reklame tersebut adalah sebagai berikut :

a.	<b>Tarif Nilai Jual Per <math>\text{m}^2</math> (lihat tabel pasal 18 ayat 2)</b>	Rp. 20.000,00
b.	<b>Nilai Jual Objek Pajak</b> Tarif Jual Objek Pajak x Luas Reklame <b>Rp. 20.000,00 x 5 <math>\text{m}^2</math></b>	Rp. 100.000,00
c.	<b>Nilai Sewa Reklame</b> Nilai Objek Pajak x Lama Penyelenggaraan <b>Rp. 100.000,00 x 30 hari</b>	Rp. 3.000.000,00
d.	<b>Jumlah Pajak Reklame</b> Nilai Sewa Reklame x Tarif Pajak reklame Bukan Billboard <b>Rp. 3.000.000,00 x 10%</b>	Rp. 300.000,00
e.	<b>Jumlah Keseluruhan Pajak Reklame</b> Jumlah Pajak Reklame x Jumlah Spanduk <b>Rp. 300.000,00 x 10 lembar</b>	Rp. 3.000.000,00
f.	<b>Jumlah yang harus dibayar</b> Jumlah Keseluruhan Pajak Reklame <b>Rp. 3.000.000,00</b>	Rp. 3.000.000,00